



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Negara KM. 02 No. 62 email: [diskannak@baritotimur.go.id](mailto:diskannak@baritotimur.go.id)  
**TAMLIANG LAYANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : 803 / 10 / I.2 / DISKANAK**

**T E N T A N G**

**Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di Lingkungan  
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 sebagai landasan operasional pelaksana program dan kegiatan tersebut.
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana huruf a tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );



2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355) ;
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 01);



9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 01 Tahun 2025 ,  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025  
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025  
Nomor 01) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Pada Dinas Perikanan dan Peternakan untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun Tugas PPK-SKPD adalah sebagai berikut :

- meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- melakukan verifikasi SPP;
- menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
- melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- melaksanakan akuntansi SKPD; dan  
menyiapkan laporan keuangan SKPD

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.



**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

**ABIANHIN, SP., MAP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720501 199803 1 009

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. BPKAD Kabupaten Barito timur di Tamiang Layang.
4. Masing-masing yang bersangkutan.



**Lampiran :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : 803 / 10 / I.2 / DISKANAK**

**TANGGAL : 02 Januari 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama / NIP / Pangkat/Golongan</b>	<b>Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan dalam TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>ULIANTO,S.Pt</b> NIP.19680831 199603 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Tamiang Layang  
: 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



**ABIANHIN,SP.,MAP**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720501 199803 1 009